

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Banjarbaru, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 1988; Kepres No. 59 Tahun 2002; Kepres No. 78 Tahun 2002; Kepres No. 88 Tahun 2002; Kepres No. 77 Tahun 2003; Per. Men. Pemberdayaan Anak & Perempuan No. 2 Tahun 2011; Per. Men. Pemberdayaan Anak & Perempuan No. 3 Tahun 2011; Per. Men. Pemberdayaan Anak & Perempuan No. 11 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 1 Tahun 2004; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Prinsip & Tujuan;
 3. Hak & Kewajiban Anak;
 4. Tanggung Jawab Pemda, Masyarakat, Keluarga & Orang Tua;
 5. Larangan;
 6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 7. Sistem Informasi;
 8. Forum Anak;
 9. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
 10. Komisi Pengawasan Perlindungan Anak;
 11. Peran Serta Masyarakat;
 12. Pembinaan & Pengawasan;
 13. Pembiayaan;
 14. Sanksi Administratif;
 15. Penyidikan;

- 16. Ketentuan Pidana;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2014.

CATATAN : -